



KEPALA DESA TEGALKUNING
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN KEPALA DESA TEGALKUNING
NOMOR : 1 TAHUN 2023

T E N T A N G
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANSUNG TUNAI DANA DESA
DESA TEGALKUNING
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEGALKUNING

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 nomor 10 seri A Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Seri E Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54) sebagaimana telah diubah , terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 170);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 102 Seri E Nomor 92);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2022

Tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 nomor 103 Seri A Nomor 8);

16. Peraturan Desa Tegalkuning Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Tegalkuning (Lembaran Desa Tegalkuning Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Tegalkuning Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Tegalkuning Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TEGALKUNING TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) DESA TEGALKUNING TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Tegalkuning Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana

Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT DD.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DD

Pasal 2

BLT DD diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE);
- b. Dalam hal Desa tidak terdapat daftar penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 poin a, Desa dapat menetapkan keluarga sasaran penerima manfaat BLT DD dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan 4 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE);
- c. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam desil 1 sampai dengan 4 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), Desa dapat menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) berdasarkan kriteria :
 1. Kehilangan mata pencaharian;
 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/dan atau difabel;
 3. Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH); atau
 4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

BAB IV PENYALURAN BLT DD

Pasal 4

- (1) Besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT DD kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Pembayaran BLT DD kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai atau nontunai (*cashless*).

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tegalkuning.

Ditetapkan di Tegalkuning
Pada tanggal 20 Februari 2023
KEPALA DESA TEGALKUNING



Drs. MOHAMAD KASTHOLANI

Diundangkan di Tegalkuning
Pada tanggal 20 Februari 2023
SEKRETARIS DESA TEGALKUNING



JOHNY HERBOWO

BERITA DESA TEGALKUNING TAHUN 2023 NOMOR 1

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT Dana Desa)
DESA TEGALKUNING KECAMATAN BANYUURIP

| NO | NO KK | NIK | NAMA PENERIMA | JENIS KELAMIN | TANGGAL LAHIR | | ALAMAT | JENIS PEKERJAAN | KRITERIA PENERIMA BLT | Besaran BLT Dana Desa (Rp) |
|----|------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | Format : HH/BB/TTTT | 6 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3306072702230001 | 3306077112670016 | MUMUN HERNIKASIH | Perempuan | 15/06/1968 | | Korok RT 1 RW 5 | 99 | 6 | 300.000 |
| 2 | 3306071108088394 | 3306071107640001 | ABDUL KHALIM | Laki-Laki | 11/07/1964 | | KRAJAN RT.1 RW 4 | 10 | 7 | 300.000 |
| 3 | 3306072002230001 | 3306095507830002 | DIAN SUSANTI | Perempuan | 15/07/1983 | | Tegalkuning RT 1 RW 3 | 99 | 5 | 300.000 |
| 4 | 3306071510190003 | 3306071808900005 | TRI GONGGO BUDIYANTO | Laki-Laki | 18/08/1990 | | Korok RT 1 RW 5 | 99 | 1 | 300.000 |
| 5 | 3306072709110002 | 3306076202900002 | KIKI FEBRIYANTI | Perempuan | 22/02/1990 | | Korok RT 2 RW 5 | 99 | 1 | 300.000 |
| 6 | 3306071605120010 | 3306070603860002 | ARI SUYANTO | Laki-Laki | 06/03/1986 | | SAMBITAWANG RT 2 RW 1 | 99 | 1 | 300.000 |
| 7 | 3306070108090006 | 3306070206840002 | AGUS RIYANTO | Laki-Laki | 02/06/1984 | | Korok RT 2 RW 5 | 99 | 2 | 300.000 |
| 8 | 3306072203120001 | 3306071507700001 | WAGIMAN | Laki-Laki | 15/07/1970 | | KETAWANG RT 2 RW 2 | 99 | 3 | 300.000 |
| 9 | 3306072504120004 | 3275062901700011 | SUBUR | Laki-Laki | 29/01/1970 | | KETAWANG RT 2 RW 2 | 99 | 3 | 300.000 |
| 10 | 3306071711200003 | 3173011105731001 | BADERI | Laki-Laki | 11/05/1973 | | KRAJAN RT 1 RW 4 | 3 | 3 | 300.000 |
| 11 | 3306072807090001 | 3306071608590001 | KAMSIDI | Laki-Laki | 16/08/1959 | | KRAJAN RT 2 RW 4 | 99 | 3 | 300.000 |
| 12 | 3306071108088420 | 3306070306760001 | TEGUH BUDIONO | Laki-Laki | 03/06/1976 | | SAMBIROTO RT 1 RW 1 | 99 | 3 | 300.000 |
| 13 | 3306072905120008 | 3306072604820001 | SLAMET RIYANTO | Laki-Laki | 26/04/1982 | | SAMBITAWANG RT 2 RW 1 | 99 | 3 | 300.000 |
| 14 | 3306071805120003 | 3306070608860003 | RASDIANTORO | Laki-Laki | 06/08/1986 | | Tegalkuning RT 1 RW 3 | 2 | 3 | 300.000 |
| 15 | 3306072904090002 | 3306071408480001 | NGADIMIN | Laki-Laki | 14/08/1948 | | Tegalkuning RT 1 RW 3 | 1 | 4 | 300.000 |
| 16 | 3306071108088273 | 3306071007710002 | SUKARTAM | Laki-Laki | 10/07/1971 | | SAMBITAWANG RT 2 RW 1 | 2 | 4 | 300.000 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------|----|---|---------|
| 17 | 3306070212190004 | 3172016103740003 | SUPARIANI | Perempuan | 21/03/1974 | KRAJAN RT 1 RW 4 | 99 | 4 | 300.000 |
| 18 | 3306071108088517 | 3306075404830002 | IDA KUSUMA WARDANI | Perempuan | 14/04/1983 | KRAJAN RT 2 RW 4 | 11 | 6 | 300.000 |
| 19 | 3306071605120007 | 3306070707750003 | HURIP BINUKO | Laki-Laki | 07/07/1975 | KRAJAN RT 1 RW 4 | 99 | 5 | 300.000 |
| 20 | 3306071108088418 | 3306076806600001 | DARIYEM | Perempuan | 28/06/1960 | KRAJAN RT 2 RW 4 | 99 | 6 | 300.000 |
| 21 | 3306071108088238 | 3306071605660002 | MAERO | Laki-Laki | 16/05/1966 | Tegalkuning RT 1 RW 3 | 99 | 6 | 300.000 |
| 22 | 3306071108088433 | 3306071703660001 | KUSGIADI | Laki-Laki | 17/03/1966 | Tegalkuning RT 1 RW 3 | 99 | 6 | 300.000 |
| 23 | 3306070705090001 | 3306070504850001 | TAUFIK | Laki-Laki | 05/04/1985 | SAMBITAWANG RT 2 RW 1 | 3 | 6 | 300.000 |
| 24 | 3306071307090002 | 3306070812830002 | DODI ISKANDAR | Laki-Laki | 08/12/1983 | KRAJAN RT 1 RW 4 | 99 | 6 | 300.000 |
| 25 | 3306071108088179 | 3306071305900002 | UDIN PRASOJO | Laki-Laki | 13/05/1990 | KRAJAN RT 1 RW 4 | 99 | 6 | 300.000 |
| 26 | 3306071602100002 | 3306072601710001 | SUHERNO | Laki-Laki | 26/01/1971 | Korok RT 2 RW 5 | 1 | 6 | 300.000 |
| 27 | 3306071108088540 | 3306071009620005 | SURATIN | Laki-Laki | 10/09/1962 | SAMBITAWANG RT 1 RW 2 | 99 | 6 | 300.000 |
| 28 | 3306071712140004 | 3306072101850001 | ARIMAN PURWANTO | Laki-Laki | 21/01/1985 | Korok RT 2 RW 5 | 99 | 6 | 300.000 |
| 29 | 3306071108088281 | 3306072812560001 | SUNARYO | Laki-Laki | 28/12/1956 | SAMBITAWANG RT 1 RW 2 | 3 | 8 | 300.000 |
| 30 | 3306071108088214 | 3306072301610001 | TUKIMAN | Laki-Laki | 23/01/1961 | TEGALKUNING RT 2 RW 3 | 2 | 7 | 300.000 |
| 31 | 3306072402230006 | 3306072312610001 | WALUYO | Laki-Laki | 23/12/1961 | KETAWANG RT 2 RW 2 | 99 | 5 | 300.000 |
| 32 | 3306071108088307 | 3306072512340001 | PARTO DUWIRYO | Laki-Laki | 25/12/1934 | Korok RT 2 RW 5 | 99 | 8 | 300.000 |
| 33 | 3306071108088186 | 3306073112420020 | COKRO REJO | Laki-Laki | 31/12/1942 | SAMBIROTO RT 1 RW 1 | 99 | 8 | 300.000 |
| 34 | 3306071108088191 | 3306071507490001 | NGADISO | Laki-Laki | 15/07/1949 | KRAJAN RT 2 RW 4 | 99 | 6 | 300.000 |
| 35 | 3306072511080005 | 3306076404730002 | KARSIH | Perempuan | 24/04/1973 | KRAJAN RT 1 RW 4 | 99 | 7 | 300.000 |
| 36 | 3306071212140001 | 3306074309420002 | SUMINEM | Perempuan | 03/09/1942 | KRAJAN RT 1 RW 4 | 3 | 8 | 300.000 |
| 37 | 3306071407220005 | 3306076110350001 | MUDJINEM | Perempuan | 21/10/1935 | SAMBIROTO RT 1 RW 1 | 99 | 8 | 300.000 |
| 38 | 3306071304120004 | 3306073112350093 | PONIJAN | Laki-Laki | 31/12/1935 | Tegalkuning RT 1 RW 3 | 99 | 8 | 300.000 |
| 39 | 3306071809190003 | 3306077112400042 | SUMINI | Perempuan | 31/12/1940 | SAMBITAWANG RT 1 RW 2 | 99 | 6 | 300.000 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|-----------------------|----|---|---------|
| 40 | 3306071108088251 | 3306072001580001 | SUWARDI | Laki-Laki | 20/01/1958 | KETAWANG RT 2 RW 2 | 99 | 6 | 300.000 |
| 41 | 3306071108088447 | 3306072510350001 | PAWIRO DIJOYO | Laki-Laki | 25/10/1935 | KETAWANG RT 2 RW 2 | 99 | 6 | 300.000 |
| 42 | 3306071108088339 | 3306072801550001 | DJAIS | Laki-Laki | 28/01/1955 | SAMBIROTO RT 1 RW 1 | 99 | 6 | 300.000 |
| 43 | 3306070808120004 | 3306070906880001 | DEDI PURWANTO | Laki-Laki | 09/06/1988 | Tegalkuning RT 1 RW 3 | 3 | 6 | 300.000 |
| 44 | 3306071108088181 | 3306072505610001 | MULYANTO | Laki-Laki | 25/05/1961 | SAMBIROTO RT 1 RW 1 | 1 | 6 | 300.000 |
| 45 | 3306071108088470 | 3306070808560003 | AMAT SUGIARTO | Laki-Laki | 08/08/1956 | SAMBITAWANG RT 1 RW 2 | 11 | 6 | 300.000 |
| 46 | 3306071108088414 | 3306072306680001 | WINARTO | Laki-Laki | 23/06/1968 | KRAJAN RT 2 RW 4 | 2 | 7 | 300.000 |



KETERANGAN:

JENIS PEKERJAAN

- 1 = petani pemilik lahan
- 2 = petani penggarap/ penyewa
- 3 = buruh tani
- 4 = nelayan pemilik perahu
- 5 = nelayan penyewa perahu
- 6 = buruh nelayan
- 7 = buruh pabrik
- 8 = guru sekolah umum
- 9 = guru agama
- 10 = pedagang barang
- 11 = pedagang makanan
- 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13 = Pemulung
- 14 = Buruh Bangunan
- 99 = lainnya

KRITERIA BLT:

- 1 = Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangktan dan terdaftar dalam keluarga
- Desil 1 Data Pensasaran Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
- 2 = Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangktan dan terdaftar dalam keluarga
- Desil 2 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
- 3 = Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangktan dan terdaftar dalam keluarga
- Desil 3 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
- 4 = Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangktan dan terdaftar dalam keluarga
- Desil 4 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
- 5 = Kehilangan mata pencaharian.
- 6 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/dan atau difabel.
- 7 = Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- 8 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS INSIDENTIL
DESA TEGALKUNING KECAMATAN BANYUURIP TAHUN 2023**

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Tegalkuning Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini :

Hari, tanggal : Jumat, 17 Februari 2023
Jam : 09.00 WIB sd Selesai
Tempat : Aula Balaidesa Tegalkuning

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) Khusus Insidentil pembahasan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023, yang dihadiri oleh wakil utusan dari masyarakat Desa Tegalkuning serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir *terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah, sebagai berikut :

A. Materi atau Topik

1. Sosialisasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023.
2. Pembahasan dan Penetapan Calon Penerima BLT-DD.
3. Penyepakatan Bank penyalur BLT-DD.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

Pimpinan Rapat : Sujadi dari Ketua BPD Tegalkuning
Sekretaris / Notulen : Sumirah dari Sekretaris BPD Desa Tegalkuning
Narasumber : 1. Drs. Mohamad Kastholani dari Kepala Desa Tegalkuning
2. Mujiyanto dari Kecamatan Banyuurip
3. Pundak Puspita Sari dari Pendamping Desa
4. Ariyanto dari TKSK Kecamatan Banyuurip

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan dari Musyawarah Desa Khusus ini, yaitu :

1. Tersosialisasikannya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023.
2. Terbahas dan disepakatinya Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023, *dengan hasil sebagaimana terlampir*.
3. Disepakati Penyaluran BLT-DD adalah Tunai/Non Tunai

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Tegalkuning, 17 Februari 2023






MENGETAHUI
KEPALA DESA TEGALKUNING

Drs. MOHAMAD KASTHOLANI

Pimpinan Rapat

SUJADI
Ketua BPD

Peserta Musyawarah Atas nama Masyarakat

| No | Nama | Jabatan | Tandatangan |
|----|-------------------|----------------------------|---|
| 1. | Bambang Permadi | Purkesmas Desa Tegalkuning |  |
| 2. | Drs. Muji Paharjo | Tokoh Masyarakat |  |
| 3. | Hariyadi | Ketua RT 01 RW 03 |  |
| 4. | Widodo | Ketua RW 04 |  |
| 5. | Jemakir | Tokoh Masyarakat |  |



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BANYUURIP
KEPALA DESA TEGALKUNING

Jalan Dusun Trukan RT 2 RW 2, Desa Tegalkuning, Kecamatan Banyuurip
Kabupaten Purworejo Kode Pos : 54171

NOTULEN

Acara : Musyawarah Desa Khusus Insidentil Pembahasan
dan Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2023
Hari/ Tanggal : Jumat, 17 Februari 2023
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Balaidesa Tegalkuning

Musdesus dipimpin oleh Ketua BPD, Bapak Saigadi. Dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Sebelum musdesus pada hari, sudah diadakan Pramusdes pada tanggal 15 Feb 2023. dengan calon penerima 47 orang. Nama calon penerima BP Bajuri dipending dan diusulkan nama BP Mulyanto, karena ada keluarga (istri) yang sakit. yang tidak diusulkan BP Pajo. karena -lh 2022 menerima Bantuan. Musdes pada hari ini, menyepakati 46 orang calon penerima KPM BLT DD atau sejumlah 18% (penerima). Musdes Selesai, dilanjutkan penanda-tanganan Berita Acara.

Notulis

SUMIRAH



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BANYUURIP
KEPALA DESA TEGALKUNING

Jalan Dusun Trukan RT 2 RW 2, Desa Tegalkuning, Kecamatan Banyuurip
Kabupaten Purworejo Kode Pos : 54171

DAFTAR HADIR

Acara : Musyawarah Desa Khusus Insidentil Pembahasan
dan Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2023
Hari/ Tanggal : Jumat, 17 Februari 2023
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Balaidesa Tegalkuning

| No | Nama | Jabatan/Unsur | Tanda Tangan | |
|-----|---------------|-----------------|--------------|-----|
| 1. | Suyadi | BPD | 1. | |
| 2. | Johny Hartono | sekdes | | 2. |
| 3. | Rohimi | ks Pemerintahan | 3. | |
| 4. | Sumirah | anggota BPD | | 4. |
| 5. | Dian Pratiwi | Ka. TU Umum | 5. | |
| 6. | Tian Fiki L. | Ka Keuangan | | 6. |
| 7. | Si Kurniawati | Perencanaan | 7. | |
| 8. | Dwi Susanto | RT 01/RW 05 | | 8. |
| 9. | Parmi | PKK | 9. | |
| 10. | Mulyanto | Anggota BPD. | | 10. |
| 11. | Wahyu Hidayat | | 11. | |
| 12. | Ello Mayyus | PRK | | 12. |
| 13. | Tumasih | PKK | 13. | |
| 14. | M. ROYADI | RW 03 | | 14. |
| 15. | Mugi R. | RT 02/RW 2 | 15. | |
| 16. | Widodo | RW 04 | | 16. |
| 17. | Sartono | LPM | 17. | |
| 18. | Iskandar | KADUS | | 18. |
| 19. | Dhianto L. | RT | 19. | |
| 20. | Sutrisman | TR 01/01 | | 20. |

Kepala Desa Tegalkuning

Drs. MOHAMAD KASTHOLANI



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BANYUURIP
KEPALA DESA TEGALKUNING

Jalan Dusun Trukan RT 2 RW 2, Desa Tegalkuning, Kecamatan Banyuurip
Kabupaten Purworejo Kode Pos : 54171

DAFTAR HADIR

Acara : Musyawarah Desa Khusus Insidentil Pembahasan
dan Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2023
Hari/ Tanggal : Jumat, 17 Februari 2023
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Balaidesa Tegalkuning

| No | Nama | Jabatan/Unsur | Tanda Tangan | |
|-----|-------------------|---------------|--------------|-----|
| 1. | Munarto | RW 01 | 1. | |
| 2. | Eko D.P. | RT 01 | | 2. |
| 3. | Mubang | BPD | 3. | |
| 4. | Budiprihatin | RT 02/02 | | 4. |
| 5. | Scamet Suparto | | 5. | |
| 6. | Purnomo | RT 02/05 | | 6. |
| 7. | Eko J | RT 01/05 | 7. | |
| 8. | KRATUNTA | RT 1/1 | | 8. |
| 9. | Ryandu | RT. 01/04 | 9. | |
| 10. | Pudak Puspitasari | PD | | 10. |
| 11. | JEMAKIR | RT/RW 2 | 11. | |
| 12. | Selox | RT 1/03 | | 12. |
| 13. | Sri Kurniawati | Perencanaan | 13. | |
| 14. | Apri Dian Sari | RT 02/RW 01 | | 14. |
| 15. | Bambang Permadi | RT 02 RW 05 | 15. | |
| 16. | Agung R.C | RT 02 RW 02 | | 16. |
| 17. | | | 17. | |
| 18. | | | | 18. |
| 19. | | | 19. | |
| 20. | | | | 20. |

Kepala Desa Tegalkuning

KEPALA DESA
TEGALKUNING
Drs. MOHAMAD KASTHOLANI

FOTO KEGIATAN
MUSDESUS INSIDENTIL PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
KPM BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BANYUURIP

Jalan Raya Banyuurip, Desa Banyuurip, Purworejo 54171
Telp. (0275) 321426, Email : kec.banyuurip@purworejokab.go.id,
Website : <http://kec-banyuurip.purworejokab.go.id>

Banyuurip, 28 Februari 2023

Kepada Yth. :
Kepala Desa TEGALKUNING
di –
PURWOREJO.

SURAT PENGESAHAN

NOMOR : 465.3 / 232 /2023

TENTANG

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DI
DESA TEGALKUNING KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

Bahwa Peraturan Kepala Desa TEGALKUNING Nomor : satu Tanggal dua puluh bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh tiga Tentang penetapan Penerima Keluarga Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa TEGALKUNING Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dan tatacara Penetapan Peraturan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Desa dan Peraturan Mentri Keuangan RI Nomor :201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan/atau Peraturan Perundng-Undangan yang berlaku maka, dengan ini Peraturan Kepala Desa TEGALKUNING Nomor 1 Tahun 2023, dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.


9 SISWANTORO DWI NUGROHO, S.STP, MM.
Pembina
NIP. 19820616 200112 1 003